

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Adanya Covid-19 ini membawa dampak dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Selain dibidang kesehatan yang menjadi perhatian utama, pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek sosial dan ekonomi khususnya mengenai kemiskinan yang semakin naik karena pandemic Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir seluruh Negara telah menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu Negara termasuk Indonesia. Krisis ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19 telah memunculkan kebutuhan untuk menyempurnakan sistem bantuan sosial di Indonesia. Pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya sehingga menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian dalam masyarakat.

Guna menjaga tingkat konsumsi dan meminimalisasi meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi maka pemerintah memberikan bantuan sosial berupa sembako dan berupa uang tunai bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya.

Masalah hukum bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di Negara maju maupun Negara berkembang.<sup>1</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, memberantas dan menanggulangi korupsi di Indonesia.<sup>2</sup> Guna menjaga pemberian bantuan sosial yang akan di

---

<sup>1</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.1.

<sup>2</sup> Merdeka.com, "Profil-Komisi pemberantasan kpk" <http://www.merdeka.com/komisi-pemberantasan-korupsi/profil/> diakses pada tanggal 22 September 2021.

berikan Pemerintah untuk masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi jalannya bantuan sosial sembako tersebut.

Kronologi yang terdapat di dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. pada kasus terdakwa yang bernama Harry Van Sidabukke. Harry Van Sidabukke adalah konsultan hukum sekaligus Pengusaha yang menjadi penyedia Bantuan Sosial Sembako non beras melalui PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Harry Van Sidabukke memberi sesuatu yaitu berupa uang yang totalnya sebesar Rp 1,280.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial Republik Indonesia.

Harry Van Sidabukke dinyatakan sah sebagai terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. terdakwa dinyatakan bersalah karena menyanggah kasus tindak pidana korupsi yang dimana terdakwa memberikan uang kepada Menteri Sosial. Uang tersebut diberikan kepada Juliari Batubara selaku Menteri Sosial karena penunjukan terdakwa sebagai Penyedia Bantuan Sosial Sembako Dalam Rangka Penanganan Virus Corona Disease 19 (COVID-19).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Melalui PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, bertentangan dengan kewajiban Juliari Batubara dan bersama beberapa rekannya sebagai penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme<sup>3</sup>.

Tindak pidana penyuapan aktif terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, yang mendefinisikan tindak pidana tersebut sebagai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

---

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, "Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst".

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>4</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>5</sup>

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis yang dialami masyarakat yang terkena dampak covid-19, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh- sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Badan hukum yang dimaksud dalam penulisan penelitian menegaskan pada hukum korporasi yaitu bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap Negara dan masyarakat.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

1. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>4</sup> Fadiyah Ramadhani Putri, Hendrik Lie, Ingrid Florencia Tanlilessy, "Tindak Pidana Penyupaan oleh Korporasi dan Sudut Pandang Teori Identifikasi", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, vol.6 No. 1,2020, hal.204.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.9.

2. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
4. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat(1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian) al gasysy (penipuan) dan khianat (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah. Dalam istilah politik Bahasa arab, korupsi sering disebut “al- fasad atau riswah”. Tetapi yang lebih spesifik adalah “ikhtilas atau “nahb al-amwal al- ammah”. Dalam kasus yang sudah diuraikan diatas dalam pandangan islam termasuk kedalam risywah (suap) karena terdakwa sebagai penyedia bantuan sosial memberikan uang (menyuap) kepada Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara.

Korupsi dalam islam terdapat pengungkapan “ghulul” dan “akhdul amwal bil bathil”, sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat al-baqarah:188.

---

<sup>6</sup> Pengadilan Tipikor, “<https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/5-uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi>” diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst”, hal.319.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui: (QS Al-Baqarah : 188).

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.

Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu: Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي و المرتشي هذا حديث صحيح الإسناد

Artinya:

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256).<sup>8</sup>

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa Suap – Menyuar dalam islam merupakan perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syariat.

Mengenai latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk memilih judul tentang “**Praktek Hukum Acara Pidana Menyangkut Penetapan Subjek**

<sup>8</sup> Grc-Indonesia.com, “Suap-Menyuar dalam Perspektif Islam, <https://grc-indonesia.com/suap-menyuar-dalam-perspektif-islam/>” diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

**Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas : Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana argumentasi majelis hakim menyangkut penetapan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah argumentasi majelis hakim menyangkut Tindak Pidana Korupsi yang dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Badan Hukum?
3. Bagaimana pandangan menurut hukum islam mengenai praktik penetapan subjek tindak pidana korupsi pada Badan Hukum PT (Perseroan Terbatas)?

**C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Dengan menelaah judul penelitian hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui argumentasi majelis hakim menyangkut penetapan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hukum Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Untuk mengetahui argumentasi majelis hakim menyangkut perilaku Tindak Pidana Korupsi yang dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada Badan Hukum.
- 3) Untuk mengetahui dari sisi padangan hukum islam mengenai praktik penetapan subjek tindak pidana korupsi pada Badan Hukum PT.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan

dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tipikor.

## 2) Manfaat Praktis

Dapat menambah masukan kepada pemerintah atau penegak hukum lebih terbuka lagi dalam melakukan praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tindak pidana korupsi pada badan hukum perseroan terbatas.

## D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Pengertian yang akan dijelaskan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik: adalah pelaksanaan secara nyata disebut dalam teori.<sup>9</sup>
- 2) Hukum Acara Pidana: acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan.<sup>10</sup>
- 3) Penetapan: adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.<sup>11</sup>
- 4) Tindak pidana korupsi: adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>", diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Kompas.com, "Asas-asas Hukum Acara Pidana, "<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/154855869/asas-asas-hukum-acara-pidana?page=all>". Diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Lecture.id, "5 Arti Kata Penetapan di Kampus Besar Bahasa Indonesia", "<https://lektur.id/arti-penetapan/>" diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Kpk.go.id, "Tindak Pidana Korupsi" <https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021.

- 5) Badan hukum: adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
- 6) Perseroan Terbatas: adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikannya berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup>

## E. METODE PENELITIAN

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>14</sup>

### 2) Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>15</sup> Sumber data diperoleh dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>13</sup> Indonesia(a), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1).

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.42.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.12.



- Pidana Korupsi;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  4. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 13 Tahun 2006
- b) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

- c) Bahan hukum tersier

Yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data penelitian yang penulis gunakan berupa Jurnal Hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku teks dan berbagai sumber dari situs internet.

### **3) Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari Undang-undang yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk meneliti Praktik Hukum Acara Pidana Penetapan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas : Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

### **4) Analisis Data**

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang

berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya penulisan hukum dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara gratis besar mengenai pengertian praktik hukum acara pidana, penetapan tindak pidana korupsi, badan hukum, perseroan terbatas.

### **BAB III          PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan uraian hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah.

### **BAB IV          PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang praktik penetapan subjek tindak pidana korupsi pada badan hukum PT dari sudut pandangan hukum islam.

### **BAB V           PENUTUP**